



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL KONSULTASI HUKUM *ONLINE* BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing;
b. bahwa untuk memenuhi dan mengoptimalkan kebutuhan pelayanan publik dalam memperoleh kesempatan konsultasi hukum secara online, dipandang perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Konsultasi Hukum *Online* Bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Langsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5357);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 12. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL KONSULTASI HUKUM *ONLINE* BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam penyelenggaraan urusan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Setda Kota Langsa.
6. Kepala Bagian Hukum yang selanjutnya disebut Kabag Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Setda Kota Langsa.
7. Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
8. Standar Pelayanan Minimal Konsultasi Hukum *Online* bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota yang selanjutnya disebut SPM Konsultasi Hukum *Online* bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota adalah tolok ukur kinerja pelayanan bantuan hukum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota Langsa.
9. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Langsa.
10. Pelayanan Bidang Konsultasi Hukum adalah kegiatan-kegiatan urusan wajib pemerintah bidang hukum yang meliputi pelayanan konsultasi hukum bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Konsultasi Hukum *Online* adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan konsultasi hukum *Online* dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang secara teknis di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) konsultasi hukum *Online* di Daerah adalah :

- a. mendapatkan saran dan nasehat hukum atas setiap permasalahan hukum yang dihadapi oleh Perangkat Daerah;
- b. menentukan langkah-langkah dan/atau tindakan hukum yang akan ditempuh; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan hukum.

Pasal 4

Fungsi Standar Pelayanan Minimal (SPM) konsultasi hukum *Online* yang meliputi pelayanan terhadap Aparatur Sipil Negara sebagai :

- a. alat Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan terselenggaranya pelayanan kepada ASN secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Hukum;
- b. acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat;
- c. pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan bidang hukum yang berkaitan dengan pelayanan secara langsung;

d. acuan 

- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBK bidang hukum dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan konsultasi hukum secara *Online*;
- e. pedoman pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan minimal kepada ASN bidang hukum yang meliputi pelayanan terhadap ASN;
- f. pedoman penyusunan program-program tahunan bidang hukum; dan
- g. acuan penentuan standar pelayanan kinerja pada pelayanan di bidang hukum.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL KONSULTASI HUKUM *ONLINE* BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Kabag Hukum menyelenggarakan pelayanan bidang Konsultasi hukum secara *Online* berdasarkan SPM bidang Konsultasi Hukum *Online* bagi Aparatur Sipil Negara.
- (2) SPM Bidang Konsultasi Hukum *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. target standar pelayanan; dan
 - b. panduan operasional SPM bidang konsultasi hukum *Online* bagi Aparatur Sipil Negara.
- (3) Target standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM, dan batas waktu pencapaian.
- (4) Target standar pelayanan dan panduan operasional SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan konsultasi hukum *Online* berdasarkan SPM konsultasi hukum *Online* bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan konsultasi hukum *Online* bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparatur bagian hukum sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan di bidang hukum.

BAB V
PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 7

- (1) Kabag Hukum memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan ditingkat Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, pendidikan dan pelatihan;
 - b. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Konsultasi Hukum *Online* bagi Aparatur Sipil Negara, termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - c. penyusunan rencana pencapaian SPM Konsultasi Hukum *Online* dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - d. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM konsultasi hukum *Online*; dan
 - e. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM konsultasi hukum *Online*.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penerapan dan pencapaian SPM Konsultasi Hukum *Online*.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau bantuan teknis lainnya.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kabag Hukum.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kabag Hukum menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM konsultasi hukum *Online* bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah kepada Walikota.

(2) Laporan 

- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM konsultasi hukum *Online* bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Walikota melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan konsultasi hukum *Online* sesuai SPM bidang konsultasi hukum *Online* bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kabag Hukum.

Pasal 11

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM konsultasi hukum *Online* bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipergunakan sebagai bahan pembinaan dalam :

- a. penerapan SPM konsultasi hukum *Online* bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah; dan
- b. pengembangan kapasitas konsultasi hukum secara *Online* bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan teknis, dan pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM konsultasi hukum *Online* bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dibebankan pada APBK Langsa.
- (2) Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan dan pengembangan kapasitas yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dibebankan pada APBK Langsa pos Bagian Hukum.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 30 Agustus 2017 M
8 Dzulhijjah 1438 H

 WALIKOTA LANGSA, 



 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 30 Agustus 2017 M
8 Dzulhijjah 1438 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2017 NOMOR 671

LAMPIRAN :
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL KONSULTASI
HUKUM *ONLINE* BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KOTA LANGSA.

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN
KONSULTASI HUKUM *ONLINE* BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA LANGSA

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)		BATAS WAKTU PENCAPAIAN							UNIT KERJA/ LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Pelaksanaan Diseminasi Informasi/konsultasi hukum secara <i>Online</i>	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi/konsultasi secara <i>Online</i> melalui website http://jdih.langsakota.go.id	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Langsa	
2.	Pengembangan dan Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Langsa	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Langsa pada Perangkat Daerah Kota Langsa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Langsa	

 WALIKOTA LANGSA, 
 USMAN ABDULLAH